

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN

I N S T R U K S I

No. 010/DDP/Inst/VII/1972

Kepada : 1. Kepala Direktorat Impor
2. Kepala Direktorat Ekspor
3. Kepala-kepala Perwakilan Departemen
Perdagangan/Cabang Perwakilan Departemen
Perdagangan diseluruh Indonesia.

D a r i : Direktur Jenderal Perdagangan

H a l : Pencabutan Tanda Pengenal Pengakuan Importir/
Sementara dan Angka Pengenal Ekspor/Sementara
Perusahaan Asing.

Menunjuk kepada ketentuan-ketentuan dalam Bab I pasal 1 dari Keputusan Menteri Perdagangan No. 314/Kp/XII/70 tanggal 4 Desember 1970 tentang "Peraturan tentang Bidang Kegiatan Usaha Perusahaan Dagang dan Jasa Asing dan Perwakilannya" perlu segera dilaksanakan sebagaimana mestinya, khusus mengenai bidang kegiatan usaha bagi perdagangan impor dan ekspor dengan ini kami instruksikan sebagai berikut :

PERTAMA :

1. a. Mencabut Tanda Pengenal Pengakuan Importir/Tanda Pengenal Pengakuan Importir Sementara (TAPPI/TAPPIS) dari semua perusahaan asing.
b. Tidak memberikan lagi Tanda Pengenal Pengakuan Importir/Tanda Pengenal Pengakuan Importir Sementara (TAPPI/TAPPIS) baru kepada perusahaan Asing.
2. a. Mencabut Angka Pengenal Ekspor/Angka Pengenal Ekspor Sementara (APE/APES) dari semua perusahaan Asing.
b. Tidak memberikan lagi angka Pengenal Ekspor/Angka Pengenal Ekspor Sementara (APE/APES) baru kepada perusahaan Asing.

KEDUA :

1. Mengecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut PERTAMA diatas perusahaan-perusahaan Asing yang menanamkan modalnya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan bergerak dalam bidang produksi serta telah memiliki TAPPI Khusus dan APE Khusus, segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Menteri Perdagangan yang berlaku.
2. Mengadakan inventarisasi atas perusahaan-perusahaan asing yang dikecualikan dalam instruksi tersebut pada ayat 1 pasal kedua ini.

KETIGA :

1. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
2. Untuk penyelesaian pengimporan dan pengekspor barang-barang yang L/C nya telah dibuka dan E.3-nya telah ditutup, setelah Tanda Pengenal Pengakuan Importir/Tanda Pengenal Pengakuan Importir Sementara (TAPPI/TAPPIS) atau angka Pengenal Ekspor/Angka Pengenal Ekspor Sementara APE/APES) dicabut dapat dilakukan sampai dengan tanggal 30 September 1972.

KEEMPAT :

Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur Jenderal

Perdagangan dengan tembusan kepada Kepala Direktorat Lembaga-lembaga Perdagangan.

Ditetapkan di : J a k a r t a .-
Pada tanggal : 7 Juli 1972 .-

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN

(J . M U S K I T A)

TEMBUSAN :

Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan, sebagai laporan.
2. Gubernur Bank Sentral.
3. Sekretariat Negara.
4. Sekretariat Kabinet.
5. Para Sekjen, Dirjen, Irjen Depdag.
6. Ditjen Pajak, Bea Cukai, Tenaga Kerja dan Imigrasi.
7. Direktorat dan Biro dilingkungan Dep. Perdagangan.
8. Atase Perdagangan diluar negeri.